



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2019**

TENTANG

**BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI DPRD DAN FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bone .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI DPRD DAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BONE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bone.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah bupati Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Tenaga Ahli adalah Tenaga Profesional dibidangnya yang diangkat untuk membantu member pemikiran kepada Anggota DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD .
- (2) Tenaga Ahli bekerja dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.

BAB III
STANDAR KOMPENSASI TENAGA AHLI

Pasal 3

Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bone diberikan Kompensasi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. ANWAR, SH., M.P.P. M.Si	
2. Drs. H. A. MUIVAHANT, M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si, NH	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 13 Juli 2019

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 13 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 37